BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Isu representasi perempuan menjadi sangat penting dalam sebuah parlemen disuatu negara terkhususnya di Indonesia. Sudah semestinya perempuan turut andil dalam keterlibatan di ranah politik, karena perempuan itu sendiri memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami atau dimengerti oleh kalangan perempuan itu sendiri guna sebagai pendekatan antara perempuan yang satu dengan yang lainnya. Kebutuhan ini antara lain kebututuhan-kebutuhan yang terkait dengan kepentingan-kepentingan dari masyarakat perempuan itu sendiri (Wijaksana, dalam Hemas, 2013).

Dalam demokrasi, sudah sangat jelas bahwasanya demokrasi sendiri mengandung arti peran antara laki-laki dan perempuan tanpa melihat latar belakang bahkan dari sisi mana memandang. Dalam hal ini dikatakan atas dasar prinsip persamaan kedudukan dalam sebuah negara, yang mencakup wilayah dan tataran kehidupan publik terutama dalam posisi-posisi pengambil keputusan. Dewasa ini, kasus diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek bidang kehidupan, baik itu dalam bidang politik, pembangunan, pekerjaan, bahkan dalam lingkup kemasyarakatan dan semua sektor pembangunan diseluruh negeri. Dalam kurun waktu beberapa tahun terkahir, isu-isu kesetaraan gender menonjol dalam suatu negara. Dimana permasalahan-permasalahan yang timbul tak lain adalah karena adanya ketidak adilan terhadap salah satu gender yang terasingkan oleh kedudukan serta hak yang sama. Padahal untuk melihat kualitas masyarakat bukan

berdasarkan gender, namun lebih kepada kualitas hidup serta kemampuan dari seseorang itu sendiri. Persoalan perwakilan perempuan menjadi penting manakala dapat dilihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat perempuan tidak secara proporsional terlibat dalam kehidupan di ranah publik. Melihat hal tersebut sangat miris karena dapat diketahui bahwasanya pertumbuhan penduduk antara laki-laki dan perempuan yang hamper berimbang, namun dampak dari diskriminasi menjadikan demokrasi hanya sebuah label dalam suatu negara. Sebagai bentuk representasi perempuan di legislatif masih sangat minim, yang masih menjadi tantangan bersama terkhususnya bagi politisi perempuan tersebut (Adji, 2018).

Pelaporan kekerasan terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang cenderung meningkat. Yang saat ini terjadi terkhususnya di Kota Tanjungpinang mengenai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan yang dimana perempuan sendiri adalah satu kelompok yang rentan terhadap berbagai kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Dengan deminikan diperlukan suatu daerah untuk mengatur dan memberikan kebijkan yang berkepihakan terhadap kepentingan serta perlindungan perempuan di Kota Tanjungpinang. Sementara ini berdasarkan kasus kekerasan terhadap perempuan hingga November 2021 tercatat 34 kasus untuk kekerasan terhadap perempuan yang terdata sebagai korban yang melapor yang dimana yang menonjol dalam permasalaahn tersebut adalah kekerasan berbentuk fisik. Kemudian pada tahun 2021, untuk kekerasan terhadap perempuan meningkat hingga 10% yang dimana hal tersebut merupakan data yang diperoleh berdasarkan data yang melapor (Tanjungpinangkota.go.id).

Melihat fenomena yang terjadi terkait dengan bentuk diskriminasi terhadap perempuan sudah menjadi keharusan bagi pemangku kebijakan dalam hal ini apparat yang berwenang dalam mengeluarkan peraturan yang berpihak terhadap kepentingan serta perlindungan terhadap perempuan. Seperti yang dilihat bahwasanya keterwakilan perempuan yang ada di daerah dalam sebuah lembaga yang berwenang terhadap pengambilan keputusan untuk mengeluarkan aspirasi dari perempuan dimasyarakat terkait dengan kepentingan serta perlindungan perempuan tu sendiri sudah menjadi tanggung jawab bersama sebagai anggota DPRD. Disamping menjalankan tugas serta kedudukan, namun juga memiliki peran terhadap pengembangan serta perlindungan untuk kaum perempuan.

Perempuan yang berada di dalam suatu lembaga berkepentingan sudah selayakanya memberikan suaranya untuk dibahas dalam satu forum yang dimana berisi tentang kebijakan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang ramah terhadap perempuan yang dimana sebagai payung hukum terhadap perlindungan perempuan di Kota Tanjungpinang.

Indikator pada indeks pemberdayaan gender bisa dilihat dari 3 dimensi utama diantaranya ada keterwakilan parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Keterwakilan perempuan parlemen dikategorikan sebagai sebuah arena politik dimana proses kebijakan yang dibuat berfokus pada gerakan perempuan di dunia, selain menuntut hak dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga mendorong partisipasi keterwakilan perempuan dalam mengambil peran baik didalam partai politik di Indonesia untuk melakukan aktivitas gatekeeping terutama dalam kandidasi perempuan seperti menjadi Dewan

Perwaklan Rakyat baik di tingkat daerah maupun. Terlebih kondisi pada gelombang modernisasi yang kian menerpa seakan sangat mudah menenggelamkan orang-orang yang tidak siap dengan perkembangan zaman, mau tidak mau perempuan harus mengikutinya (Aspariyana, dalam Kurnianingsih, F, 2022).

Namun demikian dari 3 dimensi yang telah dijelaskan, pemberdayaan gender juga harus mengindetifikasi dari strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang-bidang yang lain seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi tersebut harus didukung oleh peran serta dari seluruhlapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender. Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan maka diperlukan program-program untuk mendukung pembangunan kualitas perempuan agar dapat menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Meskipun demikian identifikasi kesetraaan gender mendapat sebuah kerumitan dalam kondisi pandemi COVID-19, berbeda di Kota Tanjungpinang memiliki fenomena yang tidak biasa terhadap kesetaraan gender. Sebagai salah satu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau menunjukan angka Indeks pemberdayaan gender (IDG) di Tanjungpinang tahun 2020 tertinggi di antara kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 76,13%. Sedangkan Wilayah pada peringkat kedua Kota Batam 58,40%, disusul dengan Kabupaten Kepulauan Anambas 57,74% dan Kabupaten Bintan 69,71% serta Kabupaten Lingga 48,96%, Kabupaten Karimun 64,17% hingga Kabupaten Natuna 42,02%. Padahal populasi Kota

Tanjungpinang berjumlah 227,663 jiwa dengan besar wilayah 150,86 km2. Hal ini membuat pemerintah kota tanjungpinang mengajukan Anugrah Parahita Ekapraya (APE).

Untuk konteks pembangunan, isu tentang perempuan dan pembangunan menjadi sedemikian penting karena selama ini perempuan pada umumnya termarjinalkan. Hal tersebut dikarenakan negara masih kurang tepat dalam menempatkan perempuan-perempuan pada peran tradisional begitu juga aktifitas-aktifitas yang dilakukan perempuan. Selain itu, negara juga secara relatif tidak diperhitungkan dalam usaha-usaha pembangunan tidak menikmati hasil-hasilnya sebagaimana yang didapat oleh laki-laki. (Antrobus, dalam Malau 2014)

Dalam (Malau, 2014), pembangunan kualitas hidup perempuan terdapat beberapa pendekatan yang mengharuskan keterlibtan kaum perempuan di dalam proses program pembangunan atau pembangunan yang berwawasan gender, diantaranya : Pertama, Perempuan Dalam Pembangunan *(Women In Development-WID).* Pendekatan WID ini dimulai pada tahun 70-an yang dimana pendekatan WID sebagai produk dari gerakan kaum feminis liberal Amerika yang melihat bahwa kaum perempuan tidak diprioritaskan sehingga terabaikan dan tereksklusi dari program pembangunan. Mereka yang menganut pendekatan WID percaya bahwa proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik apabila terjadi kaum perempuan tidak diikutsertakan di dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, mereka melakukan dengan mengatasi marjinalisasi harus dilakukan dengan proyek pembangunan yang terpisah, guna untuk memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam ranah publik dalam meningkatkan kualitas sumber daya dari kaum

perempuan itu sendiri. Asumsi yang mereka kemukakan adalah jika kaum perempuan mendapat akses pada peran serta peningkatan kualitas dimana perempuan dapat memberikan hasil yang sama dengan kaum laki-laki, maka dapat dikatakan bahwasanya kemampuan mereka terbilang sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian konsep WID ini tidak bertahan lama, ini dikarenakan tidak adanya membawa perubahan yang secara signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Hal tersebut akibatkan adanya budaya patriarkhi yang membelenggu kebanyakan penduduk negara berkembang, yang membuat peran sosial budaya dan ekonomi kaum perempuan tersubordinasi oleh laki-laki. Kedua, Perempuan dan Pembangunan *(Women And Development- WAD),* mengacu ada konsep yang pertama, kegagalan pendekatan WID dalam memperjuangkan kepentingan kualitas hidup kaum perempuan dalam pembangunan, menyebabkan perlunya konsep pendekatan lain yang disebut pendekatan Perempuan Dan Pembagunan *(Women And Development-WAD).* Mereka yang menganut konsep WAD ini mengatakan bahwasanya kaum perempuan tidak akan pernah merasakan bagian dari manfaat pembangunan yang adil dan merata jika pengaruh budaya patriarkhi masih belum juga terselesaikan. Mereka juga memiliki pandangan bahwasanya mengurangi kemiskinan dan dampak kolonialisme juga penting untuk mempromosikan persamaan gender dalam proses pembangunan. Namun sangat disayangkan, pendekatan WAD ternyata juga masih gagal dalam memperjuangkan akses kaum perempuan dalam program pembangunan. Ketiga, Gender dan Pembangunan *(Gender And Development-GAD).* Dari kedua pendekatan yang gagal tersebut akhirnya melahirkan munculnya pendekatan WID dan WAD yang

dimana pendekatan tersebut muncul pada tahun 1980-an yang disebut pendekatan Gender dan Pembangunan (Gender And Development-GAD). Mereka yang menganut pendekatan GAD memandang bahwa terjadi subordinasi perempuan di bawah pengaruh ayah dan suami mereka. Maka dari itu dengan mengembangkan akses perempuan pada ranah publik dapat mengatasi persoalan subordinasi tersebut. Mereka yang menganut pendekatan GAD berpendapat bahwa nilai peran produksi (kerja berbayar dan kerja tak berbayar) serta peran reproduksi (melahirkan dan merawat anak) para ibu rumah tangga dapat memberikan manfaat pada rumah tangga dan industri. Tujuan akhir pendekatan GAD adalah terjadinya pergeseran hubungan kekuasaan yang akan memberikan otonomi lebih besar terhadap kaum perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum perempuan. Maka dari itu pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijkan, guna untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam proses pembangunan nasional tentang perlu adanya strategi yang tepat sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Strategi ini disebut Pengarusutamaan Gender *(Gender Mainstreaming)* yang tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sampai daerah. Dalam intruksi Presiden dimaksud adalah:

1) Pengarusutamaan Gender adalah kebijakan yang dibangun untuk membuat perubahan terkait dengan gender dalam mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

2) Gender sendiri dimaksud suatu konsep yang mengarah pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

3) Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu melakukan perannya sebagai masyarakat yang memiliki kemampuan dalam kualitas sumber daya yang dimiliki serta berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan itu sendiri seperti kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

4) Keadilan gender adalah suatu bentuk untuk tidak memandang bulu karena memiliki kesamaan kedudukan dinegara yang sama dan memiliki hak yang sama serta memiliki ketetapan hukum yang mengatur dalam negara.

5) Analisa gender adalah yaitu proses yang dilakukan secara terprogram dan sistematik untuk mengidentifikasi dan mengelola pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

6) Instansi dan lembaga pemerintah ditingkat pusat dan daerah adalah instansi dan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri, Kepala Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/ Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepa Keolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, dan Bupati/ Walikota.

Dengan strategi Pengarusutamaan Gender ini, pemerintah dapat melahirkan kebijakan- kebijakan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, baik pria maupun wanita. Melalui stratetgi ini, diharapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan akan menjadi lebih sensitif atau responsif gender, sehingga mampu menegakkan hak-hak dan kewajiban kaum perempuan atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat secara operasional.

Pengarusutamaan gender sendiri dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya-upaya yang dikeloala untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam suatu program pembangunan yang dimana terdapat inikator pencapaiannya seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk terselenggaranya proses pembangunan nasonal yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender.

Salah satu dari tujuan pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kualitas perempuan dalam memimpin salah satunya adalah sebagai perwakilan di lembaga legislatif guna untuk

merepresentasikan kepentingan perempuan dalam memenuhi hak-haknya (kemenpppa.go.id, 2020).

Untuk itu, para perempuan parlemen baik yang ditingkat pusat maupun daerah membahasnya dalam Konsolidasi Nasional Perempuan parlemen se-Indonesia, 20-23 April 2012 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta. Hasil dari konsolidasi itu perempuan harus ikut serta dalam melakukan perumusan kebijakan, dimana isu yang sangat penting untuk diwacanakan. Perempuan harus terlibat dalam ranah-ranah publik yang dimana hal tersebut dapat dilihat dari partai-partai politik, sebagai upaya rekonstitusi formasi politik yang ada sebelumnya. Perempuan dan gerakan perempuan bekerja keras untuk mendorong peningkatan partisipasi, representasi, serta penambahan jumlah pemimpin perempuan dalam lingkup nasional maupun local. (Hemas, 2013).

Selama ini perempuan yang mau duduk di DPRD masih mendapatkan *stereotype* bahwa mereka adalah ibu rumah tangga yang tidak cocok terjun ke dunia politik. Ini salah satu hal yang menyebabkan masih rendahnya jumlah perempuan yang tertarik berkiprah di dunia politik. Tidak hanya itu, kinerja partai politik di Indonesia dianggap sebagai salah satu kendala terbesar seperti diungkap dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bahwasanya dari penelitian tersebut penunjukkan dan pengangkatan tokoh perempuan di partai politik kerap dihambat dan ditentang. Hal ini dikarenakan struktur politik di Indonesia yang dibangun di atas jaringan ekslusif yang didominasi laki-laki (Widyaningrum, 2020).

Kenyataan lain menyebutkan, para perempuan yang duduk di DPRD saat ini bukanlah yang berlatarbelakang aktivis dan banyak bersentuhan dengan masyarakat marjinal, namun kebanyakan mereka adalah berlatarbelakang figure politik, dinasti politik dan kader politik. Minimnya perempuan anggota DPRD yang mempunyai modal kuat namun minim keberpihakan inilah yang membuat masih berharap agar mereka memahami sepenuhnya kebutuhan masyarakat marjinal. Mereka juga dinilai masih lemah dalam memperjuangkan isu perempuan didaerah (Soetjipto, 2011).

Kemudian, dalam hal untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, maka diperlukannya suatu kebijakan yang memihak terhadap perempuan itu sendiri. Dengan kata lain sudah semestinya dalam panggung politik perempuan turut andil dalam politik guna untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang dimana dikatakan berarti perempuan harus memiliki kedudukan dalam sebuah lembaga. Maka dari itu partai politik memberikan hak kepada perempuan untuk turut andil dalam proses pemilihan umum yang tertuang didalam Undang-Undang Pemilu No.10 Tahun 2008 yang menyatakan sekurang-kurangnya menyertakan keterwakilan perempuan 30%.

Untuk melihat gambaran umum terkait keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Tanjungpinang 2019, maka sebelumnya melihat jumlah pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2014 yang lalu sebanyak 144.693 pemilih. Komposisi pemilih jika dilihat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dirinci yaitu pemilih laki-laki sebanya 72.162 orang dan pemilih perempuan sebanyak 73.531 orang (KPU, 2018).

Jumlah pemilih perempuan tidak sebanding dengan jumlah jumlah keterwakilan di lembaga legislatif, baik ditingkat daerah, tingkat provinsi, maupun tingkat pusat. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang periode 2014-2019 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa hanya 8 orang (26,7%) dari perwakilan perempuan, sedangkan 22 orang (73,3%) adalah laki-laki (BPS Kota Tanjungpinang, 2017). Sedangkan untuk perwakilan DPRD Provinsi sebanyak 17% dari lima kursi daerah pemilihan Kota Tanjungpinang.

Dengan demikian, begitu juga yang terjadi di lembaga lesgislatif Kota Tanjungpinang pada periode 2019-2024, yang menunjukkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang yang secara kuantitas signifikan. Mulai dari periode 2004-2009 dengan periode 2009-2014, serta periode 2019-2024. Data berikut dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2009.

Periode	**Total Anggota DPRD Kota**	**Jumlah Anggota Laki-Laki**	**(%)**	**Jumlah Anggota Perempuan**	**(%)**
2004-2009	25	24	88	1	4
2009-2014	25	22	96	3	12
2014-2019	30	22	73	8	27
2019-2024	30	19	64	11	36

Sumber : KPU Kota Tanjungpinang, pada tahun 2009.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwasanya terdapat peningkatan signifikan partisipatif perempuan dalam panggung politik di Kota

Tanjungpinang terlebih khusus di parlemen legislatif Kota Tanjungpinang dari periode sebelumnya.

Kemudian dari keterwakilan perempuan yang semakin meningkat di setiap periodenya, maka sudah semestinya sebagai kaum yang minoritas di DPRD harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif yaitu sebagai fungsi dalam perundang-undangan *(Legislation)*, fungsi penganggaran *(Budgeting)*, dan fungsi pengawasan *(Controlling).* Dari ketiga fungsi tersebut sudah menjadi kewajiban dari anggota DPRD Kota Tanjungpinang untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam penelitian ini mengupas bagaimana ketiga fungsi tersebut bisa diperjuangkan oleh perempuan DPRD Kota Tanjungpinang dalam kepentingan-kepentingan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai masyarakat.

Maka dari uraian diatas yang telah penulis lampirkan bahwasanya sesuai dengan instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) guna meningkatkan pembangunan perempuan, maka penulis ingin memecahkan terkait dengan bagaimana perempuan DPRD Kota Tanjungpinang dapat mewujudkan dan merepresentasikan kepentingan-kepentingan kaum perempuan dalam perannya sebagai anggota legislatif. Berdasarkan tema yang penulis angkat untuk memecahkan masalah antar kebijakan dengan keadaan dilapangan maka penulis mengambil judul **"Politik Gender Keterwakilan Perempuan dalam Merepresentasikan Kepentingan Perempuan (Studi Kasus di DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, dalam hal ini penulis ingin melihat peran perempuan legislatif dalam merepresentasikan kepentingan gender sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sampai daerah., maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimanakah politik gender keterwakilan perempuan dalam merepresentasikan kepentingan perempuan (Studi kasus di DPRD Kota Tanjungpinang periode 2019-2024)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, terkait dengan keterwakilan perempuan dalam kancah politik tentu penulis ingin melihat sejauhmana perempuan parlemen dalam merepresentasikan kepentingan perempuan terkait dengan hak-hak perempuan.. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1) Untuk mengetahui politik gender keterwakilan perempuan dalam merepresentasikan kepentingan perempuan (Studi kasus di DPRD Kota Tanjungpinang periode 2019-2024)

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti juga memiliki sudut pandang mengenai manfaat yang akan dicapai dari penulisan penelitian ini. Adapun manfaat yang ingin diperoleh antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dimaksud disini adalah memberikan sumbangsih pemikiran baru bagi kalangan akademis dan tokoh politik mengenai politik gender

dalam hal ini terkait dengan Politik Gender Keterwakilan Perempuan dalam Merepresentasikan Kepentingan Perempuan (Studi Kasus di DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2019-2024). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru dalam pengembangan wawasan bagi pembaca maupun sebagai referensi dalam memperdalam kajian penelitian secara khusus dengan memperluas lokasi penelitian serta menambah ruang-ruang publik lain untuk dapat dikembangkan menjadi penelitian berkelanjutan. Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih beragam dan mendapatkan kesimpulan yang lebih menyeluruh dalam hal politik gender terkhususnya pada keterwakilan perempuan dalam kancah perpolitikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Mengenai manfaat praktis, maka peneliti merumuskannya dalam beberapa indikator diantaranya:

a. Untuk masyarakat perempuan, hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi landasan dan wawasan terhadap pentingnya dalam keikutsertaan pembangunan nasional yang berbasis gender guna menghapus diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh masyarakat.

b. Untuk Perempuan Legislatif, hasil penelitian ini diharapkan menjadi refleksi dalam mengedepankan isu-isu kepentingan perempuan untuk diperjuangkan selaku pengambil kebijakan, serta diharapkan mampu melaksanakan pembangunan gender sesuai dengan Instruksi Presiden (Impres) N0. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

c. Bagi anggota legislatif DPRD Kota Tanjungpinang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap peran legislatif dalam pemerhati kesetaraan gender.

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BELAJAR DAN BERTANYA TIADA JEMU